



PUTUSAN

Nomor : 124-K/PM.I-01/AD/VII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Gustian
Pangkat, NRP : Serka, 21040302480882.
Jabatan : Bamin Akunbanjak Urdalmin Sidalku
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat tanggal lahir : Sawah Lunto, 3 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Beurami Utama, Lorong Beurami I No. 13 Komplek Puskopol Lam Lumpu Peukan Bada, Kab Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh Kakudam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dari Kakudam IM selaku Ankum, dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/20/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dari Kakudam IM selaku Ankum.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/94-21/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98-K/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/124-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/124-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98-K/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
- c. Agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 20 (dua puluh) Lembar Absensi Personel Kudam IM dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2016.
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Kakudam IM nomor SK/353/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang keterangan terjadinya tindak pidana THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Serka Dedi Gustian, NRP 21040302480882, Bamin Akunbanjak Urdalmin Sidalku, Kudam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merubah menjadi Prajurit TNI yang baik, sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Marat tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Makudam IM, Neusu Jaya Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selesai mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung selama 5 (lima) bulan Terdakwa ditempatkan di Pusdikku Kodiklat TNI AD dari tahun 2004 sampai dengan 2005, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Kudam IM sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekira pukul 07030 Wib, Terdakwa mengikuti apel pagi di Kudam IM diambil oleh Pawas a.n. Letda Cku P.E. Damanik, setelah melaksanakan apel pagi, Terdakwa dipanggil oleh Paurpam a.n. Letda Cku P.E. Damanik ke ruang Pam ditanya masalah hutang piutang dengan orang sipil a.n. Sdr. Maulana yang melaporkan ke kantor Kudam IM dan Terdakwa mengakui memiliki hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Sdr. Maulana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dengan putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Paurpam, Serka Meri Susanto dan Serka Yudi pergi ke Lampeunerut Aceh Besar dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang dipinjam oleh Kasi Dalku a.n. Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar untuk menebus sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Sdr. Maulana yang Terdakwa gadaikan. Setelah sepeda motor tersebut ditebus I Terdakwa ambil selanjutnya sepeda motor Mio Sporty diserahkan kepada Sdr. Maulana yang telah menunggu di kantor, selanjutnya Paurpam menghubungi Isteri Terdakwa a.n Sdri Desi Marlinda dengan mengatakan “apakah ibu mengetahui suami ibu memiliki hutang dengan orang lain, dan orangnya sekarang meminta pertanggung jawaban ke kantor” lalu Isteri Terdakwa menjawab “siapa tidak tahu pak” kemudian Isteri Terdakwa datang ke Kantor Kudam IM dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Paurpam untuk mengganti uang Kasi Dalku yang di gunakan untuk menebus sepeda motor Yamaha Mio.

d. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta izin kepada Paurpam untuk menjemput anak pulang sekolah dan di ijinan oleh Paurpam namun sampai pukul 12.00 WIB setelah menjemput anak dan mengantar ke rumah kakeknya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tetapi pulang kerumah untuk ganti pakaian dan membawa perlengkapan pergi ke Jakarta lewat Bandara SIM dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Jakarta serta mengontrak rumah di daerah Cipayung Jakarta Timur dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa berobat telinga di Rumah Sakit Pasar Rebo di Dokter Spesialis THT a.n. dr. Eko Wardana.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Padang menengok orang tua sekira pukul 20.30 WIB setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa dinasehati agar kembali lagi ke rumah dan bertugas seperti semula, dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Banda Aceh serta Isteri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa kembali ke Kantor.

f. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Terdakwa menyerahkan diri ke Kudam IM dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Letda Cku Aris Rahman, kemudian Terdakwa di tahan di Satuan dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) TMT 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama THTI tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Satuan Kudam IM melakukan pencarian dengan menghubungi Isteri Terdakwa, dan melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh.

i. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansatnya baik kesatuan Kudam IM maupun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI
putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : P.E. DamanikPangkat, NRP : Letda Cku,
21980165900975
Jabatan : Paurpam Ops Situud
Kesatuan : Kudam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 07 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampret Jl. Mess Kuwera II Kec. Kuta
Alam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Terdakwa dinas di Kumdam IM dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.30 Wib, melaksanakan apel pagi seperti biasa di Kudam IM, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib atau setelah apel pagi Saksi menanyakan kepada Terdakwa akan pinjaman Puskopad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana blangko pinjaman dan semua tanda tangan Kakudam IM a.n. Kolonel Cku John Rizal, juru bayar dan Isterinya Terdakwa a.n. Desi yang ada di blangko adalah palsu dan Terdakwa menjawab: "siap salah Paur, itu semua palsu".
3. Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kakudam IM dan perintah Kakudam IM mengatakan : "bina secara satuan".
4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Serka Meri Susanto selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB, pergi ke daerah Kampung Jawa Keudah Kota Banda Aceh untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru tanpa Plat Nomor Kendaraan milik Sdr. Maulana Mukmin yang telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Itu Saksi, Terdakwa dan Serka Meri Susanto kembali ke Kudam IM dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 11.00 WIB dipanggil oleh Kasi Kudam IM a.n. Mayor Cku Irgan Hamonangan Siregar diruang kerjanya untuk dinasehati serta diarahkan, selanjutnya pada sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa menghadap Saksi di ruang kerja untuk minta ijin menjemput anak sekolah dan ganti baju, dan Saksi memberikan ijin tetapi Terdakwa kembali ke kantor pada pukul 13.00 Wib.
6. Bahwa selanjutnya Saksi pada sekira pukul 13.00 Wib. menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diangkat dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa akan tetapi tidak aktif lagi lalu Saksi menghubungi Isteri Terdakwa a.n. Sdri. Desi dan menanyakan keberadaan Terdakwa : "bu dedi Terdakwa dimana", dan dijawab oleh Sdr. Desi : "benar pak tadi jemput anak sekolah dan antar pulang kerumah, setelah itu dia ganti baju dan pergi lagi dengan membawa tas ", kemudian Saksi bertanya lagi : "tahu gak ibu perginya kemana", Sdr. Desi menjawab : " saya tidak tahu pak karena perginya dengan menggunakan pakaian preman", selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Desi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kantor dan dijawab oleh Sdri. Desi : "Iya Pak", namun sampai hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 Terdakwa tidak hadir apel olah raga dilapangan Neusu.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan THTI, dari pihak Satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian di seputaran Kota Banda Aceh serta menghubungi pihak keluarga (Isteri dan Terdakwa), namun hasilnya nihil.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya, dan pada saat melakukan tindak pidana THTI Terdakwa tidak membawa barang-barang inventans milik Satuan serta Terdakwa dan Satuannya Kudam IM tidak sedang disiagakan maupun tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, kembali ke kesatuan Kudam IM dengan menyerahkan diri dan di terima oleh Pa Piket a.n. dan selanjutnya Letda Cku Aris Rahman menelpon Saksi bahwa Terdakwa telah kembali ke Kudam IM.
10. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke kantor untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kakudam IM bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kudam IM, kemudian atas petunjuk Kakudam IM supaya Terdakwa ditahan di Kudam IM sementara dan melaksanakan Korne setiap hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Vifib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Aris Rahman
 Pangkat, NRP : Letda Cku, 21970317310378
 Jabatan : Paudal Situud
 Kesatuan : Kudam IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1978
 putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sepakat Lorong Bilal 2 No.21 Punge Blang Cut,
 B. Aceh

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Kantor Kumdam IM dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira 07.00 Wib, setelah melaksanakan apel pagi melasanakan Korve disatuan yang dilakukan oleh seluruh Pesonel Kudam IM, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Paurpam Kudam IM a.n. Letda Cku P.E. Damanik kedalam ruangan Paurpam, kemudian Terdakwa melanjutkan korve kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah dipanggil oleh Paurpam dan tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa meminta ijin keluar kepada Paurpam Kudam IM untuk keperluan menjemput anaknya, setelah Paurpam memberikan ijin kepada Terdakwa namun kurang lebih 1 (satu) jam tidak kembali kekantor untuk melaksanakan tugas seperti biasa.
4. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Paurpam Kudam IM menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian Paurpam Kudam IM melaporkan kejadian tersebut kepada Kakudam IM a.n. Letkol Cku John Rizal dan langsung pada saat itu diperintahkan untuk segera mencari keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pencarian dirumah Terdakwa di daerah lamtemen Banda Aceh hasilnya nihil dan menghubungi Isteri Terdakwa a.n. Brigadir (P) Desi yang berdinis Polsek Jaya Baru Aceh Besar namun Isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan suaminya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekiranya pukul 17.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga dikantor Kudam IM didatangi oleh Terdakwa yang selama ini tidak masuk dinas tanpa keterangan dari Dansat (THTI), selanjutnya Saksi menghubungi Paurpam dan memberitahukan kalau Terdakwa sekarang sudah kembali ke Kantor Kudam IM.
7. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Paurpam datang dan membawa Terdakwa keruangan Paurpam untuk dimintai keterangan, setelah selesai diminta keterangan kemudian Terdakwa diserahkan kepada Perwira jaga untuk dimasukkan kedalam ruang tahanan Kudam IM untuk menunggu proses hukum dan melaporkan kepada Kakudam IM.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan tindak pidana (THTI) tidak pernah menghubungi kesatuan Kudam IM baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya hingga Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016.
9. Bahwa Saksi mengetahuii Terdakwa selama melakukan THTI tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijin dari Kesatuannya, dan dari Kesatuannya Kudam IM telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering didatangi / dikunjungi di daerah Banda Aceh namun hasilnya nihil.

10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (THTI) Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan serta Terdakwa dan Satuan Kudam IM sedang tidak disiagakan maupun tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dinas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dari tahun 2004 sampai dengan 2005, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Kudam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 07.30 Wib, mengikuti apel pagi di Kudam IM yang diambil oleh Pawas a.n. Letda Cku P.E. Damanik, setelah melaksanakan apel pagi, Terdakwa dipanggil oleh Paurpam a.n. Letda Cku P.E. Damanik ke ruang Pam ditanya akan permasalahan hutang piutang dengan orang sipil a.n. Sdr. Maulana yang melaporkan ke kantor Kudam IM dan Terdakwa mengakui ada memiliki hutang terhadap Sdr. Maulana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dengan cara mengadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty wama merah milik Sdr. Maulana.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Paurpam, Serka Meri Susanto dan Serka Yudi pada sekira pukul 10.00 WIB pergi ke Lampeunerut Aceh Besar dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang dipinjamkan terlebih dahulu oleh Kasi Dalku a.n. Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Sdr. Maulana yang Terdakwa gadaikan.
4. Bahwa Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa diambil selanjutnya Terdakwa, Paurpam, Serka Merisusanto dan Serka Yudi kembali ke Kudam IM kemudian memberikan sepeda motor Mio Sporty kepada Sdr. Maulana yang telah menunggu dikantor.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 11.30 WIB meminta ijin kepada Paurpam untuk menjemput anak pulang sekolah dan di iijinkan oleh Paurpam selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB sudah harus kembali ke Kantor.
6. Bahwa Terdakwa setelah menjemput anaknya dan mengantar ke rumah kakeknya di daerah Lamteumen Barat Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan membawa perlengkapan untuk pergi ke Jakarta lewat Bandara SIM.
7. Bahwa Terdakwa tiba di Jakarta pada sekira pukul 17.00 WIB dan mengontrak di daerah Cipayung Jakarta Timur selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan berobat telinga di Rumah Sakit Pasar Rebo ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Dokter Spesialis THT a.n. dr. Eko Wardana.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Paurpam menghubungi Isteri Terdakwa a.n Sdri Desi Marlinda dengan mengatakan : “apakah ibu mengetahui suami ibu memiliki hutang dengan orang lain, dan orangnya sekarang meminta pertanggung jawaban ke kantor”, lalu Isteri Terdakwa menjawab : “siapa tidak tahu pak”, kemudian Isteri Terdakwa datang ke Kantor Kudam IM dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Paurpam yang telah dipinjamkan ditanggulangi oleh Kasi Dalku.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB pergi menuju ke Padang dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan untuk menengok orang tua dan pada sekira pukul 20.30 WIB setelah bertemu dengan orang tuanya Terdakwa selalu diberikan nasehat dengan berkata : “kenapa harus berbuat seperti ini”, lalu orang tua menyarankan agar Terdakwa kembali lagi ke rumah dan bertugas seperti biasa.
10. Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 kembali ke Banda Aceh dan setelah sampai di Banda Aceh selama 1 (satu) hari selanjutnya Isteri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa supaya kembali ke Kantor.
11. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Marat 2016 sekira pukul 17.30 menyerahkan diri ke Kudam IM dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Letda Cku Aris Rahman, kemudian Terdakwa ditahan di Kudam IM untuk dilakukan pembinaan Satuan terlebih dahulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kudam IM baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta Satuan Kudam IM telah melakukan pencarian dengan menghubungi Isteri Terdakwa, dan melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh namun hasilnya nihil.
13. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM karena Terdakwa mempunyai banyak hutang karena uangnya habis digunakan untuk melakukan judi on line.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 20 (dua puluh) Lembar Absensi Personel Kudam IM dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2016.
2. 1 (satu) Lembar Surat Kakudam IM nomor SK/353/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang keterangan terjadinya tindak pidana THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Serka Dedi Gustian, NRP 21040302480882, Bamin Akunbanjak Urdalmin Sidalku, Kudam IM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kudam IM dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dinas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dari tahun 2004 sampai dengan 2005, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Kudam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Saksi-I a.n. Letda Cku P.E. Damanik mengetahui Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.30 Wib, melaksanakan apel pagi seperti biasa di Kudam IM, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib atau setelah apel pagi Saksi menanyakan kepada Terdakwa akan pinjaman Puskopad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana blangko pinjaman dan semua tanda tangan Kakudam IM a.n. Kolonel Cku John Rizal, juru bayar dan Isterinya Terdakwa a.n. Desi yang ada di blangko adalah palsu dan Terdakwa menjawab: "siap salah Paur, itu semua palsu", selanjutnya Saksi-I melaporkan kepada Kakudam IM dan perintah Kakudam IM mengatakan : "bina secara satuan".
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.30 Wib, mengikuti apel pagi di Kudam IM yang diambil oleh Pawas a.n. Letda Cku P.E. Damanik, setelah melaksanakan apel pagi, Terdakwa dipanggil oleh Paurpam a.n. Letda Cku P.E. Damanik ke ruang Pam ditanya akan permasalahan hutang piutang dengan orang sipil a.n. Sdr. Maulana yang melaporkan ke kantor Kudam IM dan Terdakwa mengakui ada memiliki hutang terhadap Sdr. Maulana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dengan cara mengadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah milik Sdr. Maulana.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Paurpam, Serka Meri Susanto dan Serka Yudi pada sekira pukul 10.00 WIB pergi ke Lampeunerut Aceh Besar dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang dipinjamkan terlebih dahulu oleh Kasi Dalku a.n. Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Sdr. Maulana yang Terdakwa gadaikan.
5. Bahwa benar Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa diambil selanjutnya Terdakwa, Paurpam, Serka Meri Susanto dan Serka Yudi kembali ke Kudam IM kemudian memberikan sepeda motor Mio Sporty kepada Sdr. Maulana yang telah menunggu di kantor.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I (Paurpam) menghubungi Isteri Terdakwa a.n Sdri Desi Marlinda dengan mengatakan : "apakah ibu mengetahui suami ibu memiliki hutang dengan orang lain, dan orangnya sekarang meminta pertanggung jawaban ke kantor", lalu Isteri Terdakwa menjawab : "siap tidak tahu pak", kemudian Isteri Terdakwa datang ke Kantor Kudam IM dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Paurpam yang telah dipinjamkan dan ditanggulangi oleh Kasi Dalku.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 11.00 WIB dipanggil oleh Kasi Dalku Kudam IM a.n. Mayor Cku Irfan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hamonangan Siregar diruang kerjanya untuk dinasehati serta putusan.mahkamahagung.go.id
 dirumahnya. selanjutnya pada sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa menghadap Saksi di ruang kerja untuk minta ijin menjemput anak sekolah dan ganti baju, dan Saksi memberikan ijin selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB sudah harus kembali ke Kantor, tetapi Terdakwa tidak kembali ke kantor pada pukul 13.00 Wib.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah menjemput anaknya dan mengantarkan ke rumah kakeknya di daerah Lamteumen Barat Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan membawa perlengkapan untuk pergi ke Jakarta lewat Bandara SIM.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada sekira pukul 13.00 Wib. menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diangkat dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa akan tetapi tidak aktif lagi lalu Saksi menghubungi Isteri Terdakwa a.n. Sdri. Desi dan menanyakan keberadaan Terdakwa : "bu dedi Terdakwa dimana", dan dijawab oleh Sdr. Desi : "benar pak tadi jemput anak sekolah dan antar pulang kerumah, setelah itu dia ganti baju dan pergi lagi dengan membawa tas ", kemudian Saksi bertanya lagi : "tahu gak ibu perginya kemana" , Sdr. Desi menjawab : " saya tidak tahu pak karena perginya dengan menggunakan pakaian preman", selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Desi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kantor dan dijawab oleh Sdri. Desi : "Iya Pak", namun sampai hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 Terdakwa tidak hadir apel olah raga dilapangan Neusu.
10. Bahwa benar Terdakwa tiba di Jakarta pada sekira pukul 17.00 WIB dan mengontrak di daerah Cipayung Jakarta Timur selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan berobat telinga di Rumah Sakit Pasar Rebo ke Dokter Spesialis THT a.n. dr. Eko Wardana.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB pergi menuju ke Padang dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan untuk menengok orang tua dan pada sekira pukul 20.30 WIB setelah bertemu dengan orang tuanya Terdakwa selalu diberikan nasehat dengan berkata : "kenapa harus berbuat seperti ini", lalu orang tua menyarankan agar Terdakwa kembali lagi ke rumah dan bertugas seperti biasa.
12. Bahwa benar selanjutnyaTerdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 kembali ke Banda Aceh dan setelah sampai di Banda Aceh selama 1 (satu) hari selanjutnya Isteri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa supaya kembali ke Kantor.
13. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Marat 2016 sekira pukul 17.30 menyerahkan diri ke Kudam IM dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Letda Cku Aris Rahman, kemudian Terdakwa ditahan di Kudam IM untuk dilakukan pembinaan Satuan terlebih dahulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kudam IM baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta Satuan Kudam IM telah melakukan pencarian dengan menghubungi Isteri Terdakwa, dan melakukan pencarian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar Banda Aceh namun hasilnya nihil.
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan uangnya habis digunakan untuk melakukan judi on line.
16. Bahwa benar selama Terdakwa THTI tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta Satuan Kudam IM telah melakukan pencarian dengan menghubungi Isteri Terdakwa, dan melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh namun hasilnya nihil.
17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) TMT 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansatnya baik kesatuan Kudam IM maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya adalah bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merubah menjadi Prajurit TNI yang baik, sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya., terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Militer"
putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dinas di Pusdikku Kodiklat TNI AD dari tahun 2004 sampai dengan 2005, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Kudam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/94/Pera/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serka Dedi Gustian, Jabatan Bamin Akunbanjak Urdalmin Sidalku, Kesatuan Kudam IM.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I a.n. Letda Cku P.E. Damanik mengetahui Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.30 Wib, melaksanakan apel pagi seperti biasa di Kudam IM, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib atau setelah apel pagi Saksi menanyakan kepada Terdakwa akan pinjaman Puskopad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana blangko pinjaman dan semua tanda tangan Kakudam IM a.n. Kolonel Cku John Rizal, juru bayar dan Isterinya Terdakwa a.n. Desi yang ada di blangko adalah palsu dan Terdakwa menjawab: "siap salah Paur, itu semua palsu", selanjutnya Saksi-I melaporkan kepada Kakudam IM dan perintah Kakudam IM mengatakan : "bina secara satuan".
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 Wib, mengikuti apel pagi di Kudam IM yang diambil oleh Pausa a.n. Letda Cku P.E. Damanik, setelah melaksanakan apel pagi, Terdakwa dipanggil oleh Paurpam a.n. Letda Cku P.E. Damanik ke ruang Pam ditanya akan permasalahan hutang piutang dengan orang sipil a.n. Sdr. Maulana yang melaporkan ke kantor Kudam IM dan Terdakwa mengakui ada memiliki hutang terhadap Sdr. Maulana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dengan cara mengadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah milik Sdr. Maulana.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Paurpam, Serka Meri Susanto dan Serka Yudi pada sekira pukul 10.00 WIB pergi ke Lampeunet Aceh Besar dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang dipinjamkan terlebih dahulu oleh Kasi Dalku a.n. Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Sdr. Maulana yang Terdakwa gadaikan.
4. Bahwa benar Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa diambil selanjutnya Terdakwa, Paurpam, Serka Meri Susanto dan Serka Yudi kembali ke Kudam IM kemudian memberikan sepeda motor Mio Sporty kepada Sdr. Maulana yang telah menunggu di kantor.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I (Paurpam) menghubungi Isteri Terdakwa a.n Sdri Desi Marlinda dengan mengatakan : "apakah ibu mengetahui suami ibu memiliki hutang dengan orang lain, dan orangnya sekarang meminta pertanggung jawaban ke kantor", lalu Isteri Terdakwa menjawab : "siapa tidak tahu pak", kemudian Isteri Terdakwa datang ke Kantor Kudam IM dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Paurpam yang telah dipinjamkan dan ditanggulangi oleh Kasi Dalku.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 11.00 WIB dipanggil oleh Kasi Dalku Kudam IM a.n. Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar di ruang kerjanya untuk dinasehati serta diarahkan, selanjutnya pada sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa menghadap Saksi di ruang kerja untuk minta ijin menjemput anak sekolah dan ganti baju, dan Saksi memberikan ijin selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB sudah harus kembali ke Kantor, tetapi Terdakwa tidak kembali ke kantor pada pukul 13.00 Wib.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah menjemput anaknya dan mengantar ke rumah kakeknya di daerah Lamteumen Barat Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan membawa perlengkapan untuk pergi ke Jakarta lewat Bandara SIM.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada sekira pukul 13.00 Wib. menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diangkat dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa akan tetapi tidak aktif lagi lalu Saksi menghubungi Isteri Terdakwa a.n. Sdri. Desi dan menanyakan keberadaan Terdakwa : "bu dedi Terdakwa dimana", dan dijawab oleh Sdr. Desi : "benar pak tadi jemput anak sekolah dan antar pulang kerumah, setelah itu dia ganti baju dan pergi lagi dengan membawa tas ", kemudian Saksi bertanya lagi : "tahu gak ibu perginya kemana" , Sdr. Desi menjawab : " saya tidak tahu pak karena perginya dengan menggunakan pakaian preman", selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Desi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kantor dan dijawab oleh Sdri. Desi : "Iya Pak", namun sampai hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa tidak hadir apel olah raga di lapangan Neusu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 atas kemauannya sendiri telah pergi ke Jakarta tanpa ijin dari Kakudam IM dan tiba di Jakarta pada sekira pukul 17.00 WIB dan mengontrak di daerah Cipayung Jakarta Timur selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan berobat telinga di Rumah Sakit Pasar Rebo ke Dokter Spesialis THT a.n. dr. Eko Wardana.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB pergi menuju ke Padang dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan untuk menengok orang tua dan pada sekira pukul 20.30 WIB setelah bertemu dengan orang tuanya Terdakwa selalu diberikan nasehat dengan berkata : "kenapa harus berbuat seperti ini", lalu orang tua menyarankan agar Terdakwa kembali lagi ke rumah dan bertugas seperti biasa.
11. Bahwa benar selanjutnyaTerdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 kembali ke Banda Aceh dan setelah sampai di Banda Aceh selama 1 (satu) hari selanjutnya Isteri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa supaya kembali ke Kantor.
12. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Marat 2016 sekira pukul 17.30 menyerahkan diri ke Kudam IM dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Letda Cku Aris Rahman, kemudian Terdakwa ditahan di Kudam IM untuk dilakukan pembinaan Satuan terlebih dahulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kudam IM baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta Satuan Kudam IM telah melakukan pencarian dengan menghubungi Isteri Terdakwa, dan melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh namun hasilnya nihil.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan uangnya habis digunakan untuk melakukan judi on line.
15. Bahwa benar selama Terdakwa THTI tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta Satuan Kudam IM telah melakukan pencarian dengan menghubungi Isteri Terdakwa, dan melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh namun hasilnya nihil.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Kakudam IM sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansatnya baik kesatuan Kudam IM maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kudam IM tanpa ijin Kakudam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang banyak mempunyai hutang dengan memalsukan tanda tangan atasannya sehingga melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin adalah sifat yang tidak baik dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disiplin, serta kurangnya rasa tanggung jawab atas perbuatannya karena hanya menggunakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang selalu ingin menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baginya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kudam IM harus digantikan oleh anggota yang lain yang juga mempunyai tugasnya sendiri, sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan yang harus diselesaikan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Kudam IM dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik, yang menyebabkan penghasilan Terdakwa menjadi minus karena digunakan untuk bermain judi online sehingga Terdakwa berani meminjam uang di Koperasi dengan cara memalsukan tanda tangan Kakudam dan Isteri Terdakwa dan tidak bisa mengembalikannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan Kudam IM dengan menyerahkan diri.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan di Kesatuan Kudam IM
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Kudam IM

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga hukuman untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Menimbang** : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karenanya sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 20 (dua puluh) Lembar Absensi Personel Kudam IM dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2016.
 2. 1 (satu) Lembar Surat Kakudam IM nomor SK/353/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang keterangan terjadinya tindak pidana THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Serka Dedi Gustian, NRP 21040302480882, Bamin Akunbanjak Urdalmin Sidalku, Kudam IM.
- Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa di kestuan Kudam IM yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedi Gustian Serka NRP 21040302480882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 20 (dua puluh) Lembar Absensi Personel Kudam IM dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2016.
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Kakudam IM nomor SK/353/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang keterangan terjadinya tindak pidana THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Serka Dedi Gustian, NRP



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H. dan Arif Sudibya, S.H., Kapten Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor CHK NRP 2920138101171, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

J.M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077